

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1.1. Uraian Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka dan acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, dalam hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.

Sebelum mendefinisikan teori, ada dua istilah yang perlu dijelaskan yaitu konsep dan proposisi. Konsep menunjuk pada istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Proposisi merupakan hubungan yang logis antara dua konsep.

Selanjutnya teori dapat di definisikan sebagai seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>1</sup>

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan

---

<sup>1</sup> L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2002. hlm 34-35.

sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.<sup>2</sup>

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.<sup>3</sup> Teori merupakan seperangkat atau serangkaian proposisi yang menggambarkan sesuatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang terkandung dan membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab akibat. Namun karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat dilakukan observasi.

Maka dalam konteks ilmiah suatu teori berfungsi sebagai berikut:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel
2. Memprediksi untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian.
3. Mengontrol dan membahas hasil penelitian untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berdasarkan proses penelitian yang terdapat dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan membahas hasil analisis data. Penelitian dengan

---

<sup>2</sup> <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017, pada pukul 10.58 WIB.

<sup>3</sup> Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Mizan. 1996. hlm 43.

paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dapat dibandingkan dengan teori.<sup>4</sup>

Manfaat dari teori adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.
2. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti.
3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.
4. Dasar untuk menyusun instrument penelitian.
5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Sementara itu fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat penelitian sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Berikut ini adalah pengertian dari teori menurut beberapa ahli:

1. Menurut Ismaun

Teori adalah pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan.

2. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungna antar konsep-konsep yang ada.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <http://www.masterjurnal.com/fungsi-teori-dalam-penelitian-ilmiah/>, diakses ada pada tanggal 12 Februari 2017, pada pukul 21.34 WIB.

<sup>5</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3ES. 1998. hlm 37.

Teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.1.1 Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>6</sup> Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Jika dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang maka diharuskan seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrand* atau alasan pembenaran).

Pengertian pertanggungjawaban menurut para ahli hukum:

Menurut Roeslan Saleh yang menyatakan bahwa:

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.<sup>7</sup>

Menurut Van Hamel, mengatakan bahwa suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya:

---

<sup>6</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education. 2012. hlm 20.

<sup>7</sup> Roeslan Saleh (II), *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2010. hlm 10.

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri,
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan,
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.<sup>8</sup>

“Sedangkan Andi Hamza mengatakan bahwa pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana”.

Maka definisi pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya di cela atautkah si pembuanya tidak dicela. Pada hal yang pertama, maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>9</sup>

“Jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat di jatuhi pidana, sebab masih harus di lihat pula apakah orang tersebut dapat di persalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai dengan asas hukum yang tidak tertulis, asas *geen straf zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika ada kesalahan”.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: PT.Softmedia. 2010. hlm 34.

<sup>9</sup> Roeslan Saleh (II), *OpCit*. hlm 76.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: CV Artha Jaya.1984. hlm 76-77.

Di dalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat di pidana apabila sudah terbukti melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut:

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh Undang-Undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> M.Yahya Harahap (I), *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Bandung: Cetakan Pertama. PT Citra Aditya Bakti.1997. hlm 37-38.

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain
- b. Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.

Maka dari pada itu yang menjadi pertanggungjawaban terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:51/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan pencurian disertai dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur, dengan hukuman penjara 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan.

### **1.1.2 Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan

orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakikat harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis.<sup>12</sup> Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat membentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Jadi kepastian hukum ialah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Sehingga kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subyektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*).<sup>13</sup> Hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan

---

<sup>12</sup> Cst Kansil, at al, *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009. hlm 385.

<sup>13</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama. 2006. hlm 79-80.

hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Dimana proses pelaksanaannya dipaksakan guna mendapatkan keadilan dengan pemberian sanksi apabila ada yang melanggar hukum tersebut. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum). Bahwa dalam hal penegakan hukum setiap orang selalu berharap dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya sesuatu peristiwa konkrit. Jadi dengan kata lain bahwa suatu peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga kepastian hukum dapat diwujudkan.

Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat di dalam isi pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”<sup>14</sup>

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal yang konkrit. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewewenangan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

hakim.<sup>15</sup> Kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh dalam mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*).
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.<sup>16</sup>

Hukum yang ditegakkan oleh instansi penegakan hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin “Kepastian Hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan akan saling berbuat sesuka hati serta

---

<sup>15</sup> L.J.Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama. 2006. hlm 82-83.

<sup>16</sup>Jan Micheil Otto, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama. 2006. hlm 85.

bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana *sosial disorganization* atau kekacauan hukum.<sup>17</sup>

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum

---

<sup>17</sup>M.YahyaHarahap (II), *Pembebasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.2002. hlm 76.

akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
3. Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
7. Tidak boleh sering diubah-ubah;
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Menurut Satjipto Rahadjo, untuk mendirikan Negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral baik dan terpuji sehingga tidak mudah terjatuh.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press. 2006. hlm 135-136.

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada 4 (empat) hal yang harus berhubungan dengan makna kepastian hukum:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum merupakan perundang-undangan (*Gesetzliches Resht*).
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang akan dilakukan oleh hakim, seperti kelakuan baik dan kesopanan.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam penjelasan serta mudah dijalankan.
4. Bahwa hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Sehingga kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Kemudian dari pada itu yang menjadi kepastian hukum untuk menjerat terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:51/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn adalah Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 365 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### 1.1.3 Teori Keadilan Hukum

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.<sup>19</sup>

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya. Sedangkan Pengertian Keadilan

---

<sup>19</sup><http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html>, diakses pada tanggal 1 Februari 2017, pada pukul 23.32 WIB

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang.

Menurut Soejono Koesoemo Sisworo “keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan”.<sup>20</sup> Sedangkan menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya “*Etika Profesi Hukum*”, mengemukakan “bahwa Adil atau Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan jalan bekerja keras, dan kerja keras yang kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang-orang, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan hak individunya”.<sup>21</sup>

Keadilan menurut Aristoteles yaitu sebagai seorang filosof pertama kali yang merumuskan arti keadilan. Ia mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*fiat iustitia bibeat mundus*)<sup>22</sup> yakni dalam kata lain kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstern itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila

---

<sup>20</sup> Nursidik. Kebenaran dan Keadilan dalam Putusan Hakim, Dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Edisi 74, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (Pphimm). Jakarta: 2011. hlm. 139.

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994. hlm 49.

<sup>22</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia. 2010. hlm 64.

2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.

Pembagian Keadilan menurut Aristoteles yaitu :

1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat Undang-Undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional
2. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.<sup>23</sup>
3. Keadilan Findikatif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai kelakuannya, yakni sebagai balasan kejahatan yang dilakukan.
4. Keadilan Konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Keadilan Perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

Keadilan Menurut Plato yang menyatakan bahwa pengertian keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang

---

<sup>23</sup><http://asma1981.blogspot.co.id/2011/03/keadilan-dalam-perspektif-filsafat.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2017, pada pukul 23.56 WIB.

khususnya memikirkan hal itu.<sup>24</sup> Jenis-jenis keadilan menurut Plato sebagai berikut:

1. Keadilan Moral ialah suatu keadilan yang terjadi jika mampu untuk dapat memberikan perlakuan seimbang antara hak dan juga kewajibannya.
2. Keadilan Prosedural ialah suatu keadilan yang terjadi jika seseorang dapat melaksanakan perbuatan sesuai dengan sesuai tata cara yang diharapkan.

Keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto yang mengatakan bahwa pengertian keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan menurut Arif Sidaharta adalah keadilan menuntut setiap orang tanpa kecuali berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan apa yang diwajibkan kepadanya oleh hukum.<sup>25</sup>

Jika melihat dari Kasus Frans Ngamanken Rik Wanta Gulo alias Wanta pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:51/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn, yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pencurian disertai dengan pencabulan terhadap anak dibawah umur dan dengan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kekerasan sehingga mengakibatkan korban Sandra Yolanda Duha meninggal, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa begitu sadis tetapi hanya dijatuhi hukuman penjara 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan. Hal ini yang sangat bertentangan dengan keadilan menurut para ahli yang menyatakan bahwa keadilan berlaku untuk semua orang dan tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya.

---

<sup>24</sup> Dominikus Rato, *OpCit.* hlm.63.

<sup>25</sup> B. Arief Sidaharta, *Filsafat Hukum Pancasila*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan. 2006. hlm 26.

## 1.2. Kerangka Pemikiran

Dijelaskan pada kerangka pemikiran disini adalah mengenai tentang bebarapa pengertian dari pertanggungjawaban, pelaku, tindak pidana, pencurian, pencabulan, dan anak.

Pertanggungjawaban pidana ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Meskipun orang telah berbuat dan memenuhi unsur pidana belum berarti bahwa orang itu telah melakukan perbuatan pidana, karena masih diperlukan pula unsur kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban perbuatan untuk dapatnya orang dipidana:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab.
2. Adanya sikap batin atas perbuatannya yang berupa, kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya keinsafan atas perbuatannya.
4. Tidak ada alasan pemaaf.<sup>26</sup>

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena

---

<sup>26</sup> Soeharto, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur obyektif sebagai dasar dakwan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993. hlm 25.

gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>27</sup> Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan Undang-Undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>28</sup>

Sedangkan Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku Leden Marpaung *strafbaarfeit* sebagai berikut. “*strafbaarfeit* (tindak pidana) adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip: 1984. hlm 37.

<sup>28</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*: Lampung. Universitas Lampung. 2009. hlm 70.

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Cetakan ketujuh, Sinar Grafika. 2012. hlm 8.

Tindak pidana sendiri yang di jelaskan di dalam kerangka pemikiran ini terbagi atas 2 (dua) perbuatan yaitu pencurian dan pencabulan.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
  - a. Perbuatan mengambil.
  - b. Objeknya suatu benda.
  - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
  - a. Adanya maksud.
  - b. Yang ditujukan untuk memiliki.
  - c. Dengan melawan hukum.

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.<sup>30</sup> Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahakan pada suatu

---

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media. 2003. hlm 5.

benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.<sup>31</sup>

Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Anak merupakan aset bangsa bagian dari generasi muda yang berperan sangat strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup><https://www.scribd.com/doc/234283366/Pencabulan-Merupakan-Kecenderungan-Untuk-Melakukan-Aktivitas-Seksual>, diakses pada tanggal 17 Maret 2017, pada pukul 10.08 WIB.

<sup>32</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2008. hlm 1.

### 1.3. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu melakukan penyidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.<sup>33</sup>

Maka adapun yang menjadi hipotesis dari permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang disertai dengan pencabulan, dan mengenai pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan adalah terdapat dalam pasal 365 ayat (3) KUHP dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan unsur kekerasan mengakibatkan kematian yang kemudian disertai dengan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.
2. Pertimbangan hakim dilihat berdasarkan fakta dan alat bukti yang terdapat pada putusan nomor:51/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mdn, sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana penjara 9 tahun 6 bulan terhadap pelaku tindak pidana pencurian disertai dengan pencabulan dengan terdakwa bernama Frans Ngamanken Rik Wanta Gulo Alias Wanta berumur 16 tahun. Dikarenakan korbannya yang bernama Sandra Yolanda Duha

---

<sup>33</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011. hlm 109.

masih berumur 13 tahun 5 bulan dan belum dikategorikan dewasa, sehingga harus diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa dalam peristiwa yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan tersebut yang menjadi delik pokoknya bukan menghilangkan jiwa orang lain melainkan adalah pemerasan dengan menyengsarakan anak (korban) dengan cara kekerasan, kekejaman, dan penganiayaan terhadap korban yang berumur 13 tahun 5 bulan, sehingga kematian korban bukanlah tujuan utama si pelaku.

